

**ANALISIS KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA
PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN JAMINAN FIDUSIA ANTARA
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE DENGAN DH
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN PDG**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

CLARISA THIASEL
NPM. 2410018412009

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

No. Reg.: 004/MH/Bis/85/III-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

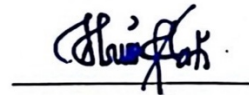
PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 004/MH/Bis/85/III-2026

Nama : Clarisa Thiasel
NPM : 2410018412009
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Analisis Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Dengan Jaminan Fidusia Antara PT Adira Dinamika Multi Finance Dengan DH Berdasarkan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Pembimbing I)



Dr. Suamperi, S.H., M.H. (Pembimbing II)



**ANALISIS KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA
PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN JAMINAN FIDUSIA ANTARA
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE DENGAN DH
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN PDG**

Clarisa Thiasel¹, Maiyestati¹, Suamperi¹

**¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung
Hatta**

Email: clarisathsl@gmail.com

ABSTRACT

A murabahah financing dispute secured by a fiduciary guarantee between PT Adira Dinamika Multi Finance and DH was submitted to the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), although the object of the dispute concerns breach of contract and the execution of a fiduciary guarantee within the scope of civil law. This condition creates uncertainty regarding the limits of authority between BPSK and judicial institutions. The research problems are: 1) Who has the authority to resolve the murabahah financing dispute with a fiduciary guarantee between PT Adira Dinamika Multi Finance and DH based on applicable legal provisions? 2) How is the settlement of the dispute based on the Padang District Court Decision Number 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg? 3) What are the judge's considerations in annulling the Decision of the Padang City Consumer Dispute Settlement Agency Number 04/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2025? The results show that: 1) Murabahah financing disputes with fiduciary guarantees relate to proprietary rights, therefore their resolution falls under the jurisdiction of the court. 2) The Padang District Court annulled the BPSK decision because BPSK lacked authority to examine the dispute. 3) The judge's considerations were based on statutory provisions governing the authority of dispute resolution institutions.

Keywords: *Authority, Dispute Resolution, Murabahah Financing, Fiduciary Guarantee.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sistem pembiayaan di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat, khususnya pada pembiayaan berbasis prinsip syariah. Salah satu bentuk yang banyak digunakan adalah pembiayaan murabahah, yaitu akad jual beli antara lembaga pembiayaan dan nasabah dengan penetapan margin keuntungan yang disepakati bersama.¹

Sengketa dalam pembiayaan murabahah sering muncul ketika debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sehingga dianggap melakukan wanprestasi. Kondisi ini biasanya diikuti dengan penarikan objek jaminan fidusia

oleh kreditur. Dalam beberapa kasus, debitur kemudian mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan alasan adanya pelanggaran hak konsumen, sehingga menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan antara BPSK dan lembaga peradilan.

Hal tersebut tercermin dalam sengketa antara PT Adira Dinamika Multi Finance dan DH yang diajukan ke BPSK Kota Padang terkait penarikan kendaraan sebagai objek jaminan fidusia. Putusan BPSK yang memerintahkan pengembalian kendaraan kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Padang melalui Putusan Nomor 69/Pdt.

¹ Akbar Hidayatullah, 'Penyelesaian Sengketa Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadih Tasikmalaya',

Jurnal Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 4, 2023, hlm 224.

Sus-BPSK/2025/PN Pdg karena dinilai berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian dan jaminan fidusia yang merupakan ranah hukum perdata.

B. Rumusan Masalah

1. Siapakah yang berwenang menyelesaikan sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia antara PT Adira Dinamika Multi Finance dengan DH berdasarkan ketentuan yang berlaku?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia antara PT Adira Dinamika Multi Finance dengan DH berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Nomor 04/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2025?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis yang berwenang menyelesaikan sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia antara PT Adira Dinamika Multi Finance dengan DH berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia antara PT Adira Dinamika Multi Finance dengan DH berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa

(BPSK) Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Nomor 04/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2025.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan juga menggunakan pendekatan studi kasus.
2. Sumber Data
Dalam penelitian ini, data yang digunakan yaitu data sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum ini dengan studi dokumen atau studi kepustakaan.
4. Analisis Data
Pengolahan dan juga analisis data dilaksanakan memakai metode analisis kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang di perluas dan bukan rangkaian angka data atau statistik.²

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah dengan Jaminan Fidusia antara PT Adira Dinamika Multi Finance dengan DH berdasarkan ketentuan yang berlaku

Penentuan kewenangan lembaga dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia harus didasarkan pada karakter hukum objek sengketa yang dipersoalkan. Pembiayaan murabahah pada dasarnya merupakan bagian dari kegiatan ekonomi syariah yang didasarkan pada akad jual beli antara lembaga pembiayaan dan nasabah dengan penetapan margin keuntungan yang disepakati bersama. Dalam sistem hukum Indonesia,

² Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 82.

penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada prinsipnya menjadi kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan dipertegas dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam sengketa antara PT Adira Dinamika Multi Finance dan DH, permasalahan utama berkaitan dengan penarikan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia akibat wanprestasi debitur. Sengketa tersebut berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan serta hak kebendaan atas objek jaminan, sehingga penyelesaiannya berada dalam ranah peradilan, khususnya peradilan umum. Oleh karena itu, BPSK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut karena kewenangannya terbatas pada sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hak konsumen dalam transaksi barang dan/atau jasa.

B. Penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia antara PT Adira Dinamika Multi Finance dengan DH berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN

Penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia antara PT Adira Dinamika Multi Finance dan DH dapat dianalisis melalui Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg yang diajukan sebagai keberatan terhadap BPSK Kota Padang. Dalam perkara tersebut, pengadilan menilai bahwa objek sengketa yang diperiksa oleh BPSK pada dasarnya berkaitan dengan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan serta penarikan kendaraan sebagai objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, sengketa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa konsumen dalam pengertian Undang-

Undang Perlindungan Konsumen, melainkan sengketa perdata yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian dan hak kebendaan.

Dalam pertimbangannya, pengadilan menyatakan bahwa BPSK telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan karena tetap memeriksa dan memutus sengketa yang objeknya berkaitan dengan jaminan fidusia. Padahal, kewenangan BPSK pada dasarnya hanya terbatas pada penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak konsumen dalam transaksi barang dan/atau jasa.

Putusan Pengadilan Negeri Padang yang membatalkan putusan BPSK Kota Padang menunjukkan bahwa dalam praktik penyelesaian sengketa pembiayaan, pengadilan menempatkan rezim hukum perikatan dan jaminan kebendaan sebagai dasar utama dalam menentukan kewenangan penyelesaian sengketa.

C. Pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Nomor 04/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2025

Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg yang membatalkan Putusan BPSK Kota Padang didasarkan pada penilaian terhadap kewenangan lembaga penyelesaian sengketa serta karakter hukum dari objek sengketa yang dipersoalkan. Hakim menilai bahwa sengketa antara PT Adira Dinamika Multi Finance dan DH berkaitan dengan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan serta penarikan kendaraan sebagai objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, sengketa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa konsumen yang menjadi kewenangan BPSK, melainkan merupakan

sengketa perdata yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian dan hak kebendaan.

Dalam pertimbangannya, hakim juga menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan hak jaminan kebendaan yang pengaturannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan fidusia, termasuk penarikan objek jaminan akibat wanprestasi debitur, memerlukan pemeriksaan oleh lembaga peradilan karena menyangkut kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak.³

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia antara PT Adira Dinamika Multi Finance dan DH merupakan sengketa perdata yang berkaitan dengan wanprestasi perjanjian dan pelaksanaan jaminan fidusia, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, bukan BPSK.
2. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg membatalkan Putusan BPSK Kota Padang karena BPSK dinilai telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa sengketa tersebut.
3. Pertimbangan hakim didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan lembaga penyelesaian sengketa dan kedudukan jaminan fidusia sebagai hak kebendaan guna menjamin kepastian hukum.

B. Saran

1. Lembaga pembiayaan dan masyarakat sebagai debitur perlu memahami dengan jelas karakter hukum sengketa pembiayaan yang melibatkan jaminan fidusia.

2. BPSK diharapkan lebih cermat dalam menilai kewenangannya sebelum memeriksa suatu perkara, khususnya sengketa yang berkaitan dengan wanprestasi perjanjian dan jaminan fidusia yang pada dasarnya berada dalam ranah peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

C. Sumber Lain

Alzasyah Bachsin, 2025, 'Peran Asas Pacta Sunt Servanda dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak di Indonesia', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 3, Nomor 3.

Akbar Hidayatullah, 2023, 'Penyelesaian Sengketa Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiah Tasikmalaya', *Jurnal Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 4.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H. selaku Pembimbing II sekaligus Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta berbagai masukan selama proses penyusunan penelitian ini, dan juga telah meluangkan waktu untuk menelaah serta mengoreksi penulisan penelitian penulis. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terutama kedua orang tua penulis yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

³ Alzasyah Bachsin, 'Peran Asas Pacta Sunt Servanda dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak di Indonesia', *Al-Zayn:*

Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 3, Nomor 3, 2025, hlm 2532.